

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN HUTAN LIAR YANG MENYEBABKAN
KERUSAKAN HABITAT SATWA DILINGDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL

GUNUNG LAUSER WILAYAH II
(Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SRI REZEKI ANANDA
1906200182



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

[umsu](https://www.tiktok.com/umsu)



I

UJIAN MEMPERLOMONG KEMAHIRAN DAN KEMAMPUAN SARJANA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melewati sunan di agar diutamakan
dengan um tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SRI REZEKI ANANDA
NPM : 1906200182
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN HUTAN LIAR YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN HABITAT SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAUSER WILAYAH II (Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kota Cane)

PENDAFTARAN : Tanggal 2 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN: 0101017406

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI REZEKI ANANDA
NPM : 1906200182
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN HUTAN LIAR YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN HABITAT SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAUSER WILAYAH II. (Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane).

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 3 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING



IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H.,M.H
NIDN : 0101017406

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Rezeki Ananda
NPM : 1906200182
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar Yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah II (Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 3 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Sri Rezeki Ananda



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SRI REZEKI ANANDA
NPM : 1906200182
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAHAN HUTAN LIAR YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN HABITAT SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAUSER WILAYAH II (Studi di kantor BPTN Wilayah II Kutacane).
PEMBIMBING : IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-09-2023	perbaikan cara penulisan skripsi	
29-09-2023	memperbaiki kesalahan penulisan BAB I	
29-09-2023	memperbaiki isi penulisan skripsi	
29-09-2023	perbaikan pada kesimpulan.	
01-10-2023	perbaikan Defenisi operasional	
01-10-2023	Perbaikan BAB II	
01-10-2023	Perbaikan BAB III	
01-10-2023	Perbaikan BAB IV	
01-10-2023	perbaikan Daftar pustaka/Ace	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.)

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN HUTAN LIAR YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN HABITAT SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAUSER WILAYAH II

(Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane)

Sri Rezeki Ananda

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Hutan memiliki banyak kekayaan didalamnya yang berasal dari keanekaragaman hayati dan non-hayati yang melimpah membentuk suatu ekosistem. Terjaganya suatu ekosistem pada hutan akan memberikan dampak positif pada manusia, tidak hanya pada manusia, tumbuhan dan hewan juga turut menerima dampaknya dengan tersedianya sumber makanan dan menghindari dari punahnya hayati yang hidup di hutan. Tingkat ketergantungan manusia terhadap hasil hutan masih sangat cukup tinggi. Hal ini mejadi suatu faktor utama yang menyebabkan rusaknya habitat satwa yang dilindungi, rusaknya habitat satwa dan hilangnya populasi habitat mereka yang dilakukan oleh manusia melalui penebangan hutan secara liar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah II.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pegawai kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah II Kutacane.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan hukum tentang tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II tidak ada diatur secara khusus dalam peraturan Internal yang berlaku pada kawasan tersebut, akan tetapi pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 Pasal 33, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah II dilakukan dengan 2 (dua) cara; pertama upaya preventif dan upaya refresif. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya melakukan usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Selain itu, dilakukan dengan merekrut masyarakat sekitar kawasan khususnya generasi muda untuk ikut membantu dalam kegiatan patroli, yang berarti ikut langsung. Ada juga masyarakat yang dibentuk sebagai perempuan inspiratif mitra polisi hutan.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Penebangan hutan liar.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama, ingin diucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan Karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu, disusun skripsi yang berjudul **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBAANGAN HUTAN LIAR YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN HABITAT SATWA YANG DILINDUNGI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LAUSER WILAYAH II (Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Beni Murdani S.H dan Ibunda Syamsidar S.Pd yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik Penulis Sri Rezeki Ananda yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr.Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatannya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil III, Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.
4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Ibrahim Nainggolan S.H.,M.H selaku pembimbing,
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh naras umber yang telah memberikan data dan bantuan sepenuh hati selama penelitian berlangsung.
7. Diri penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses Panjang skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik penulis, dan memotivasi penulis untuk belajar lagi dan membuat karya lainnya.
8. Yuliannova lestari kakak saya yang telah memberikan semangat dan sselalu mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi motivasi saya.
9. Aurani Raodah selaku sahabat penulis yang selalu membantu penulis untuk memberikan pemikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga menemanin penulis selama awal mulai penelitian sampai selesai

10. Teman-teman D1 2019, kelas E1 bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi Keluarga Besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak mengecilkan diri arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampingkan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Pada akhirnya, tak ada yang sempurna, kekurangan adalah hal yang sangat wajar karena manusia, tak ada yang tak bersalah kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan selama ini, dan saya sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya berharap ada masukan yang konstruktif untuk perbaikan. Dalam penulisan skripsi ini saya mendapatkan banyak pembelajaran, dukungan motivasi, dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak mulai dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada semua, tidak ada yang bisa saya ucapkan selain kata-kata ini, semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik dari hambahambanya. *Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh.*

Medan, September 2023
Hormat Penulis

Sri Rezeki Ananda
(1906200182)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Faedah Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional	7
F. Keaslian Penelitian	9
G. Metode Penelitian	10
1) Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2) Sifat Penelitian	11
3) Sumber Data	11
4) Alat Pengumpulan Data	13
5) Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penebangan Hutan Liar	14
1) Pengertian Hutan	14
2) Tindak Pidana	17
B. Habitat Satwa	24
1) Pengertian Habitat	24

2) Kerusakan Habitat	26
C. Taman Nasional Gunung Lauser	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar Yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Yang Di Lindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II	32
B. Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II	52
C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar Yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II	65
a) Internal	65
b) Hambatan Eksternal	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Hutan memiliki banyak kekayaan didalamnya yang berasal dari keanekaragaman hayati dan non-hayati yang melimpah membentuk suatu ekosistem. Terjaganya suatu ekosistem pada hutan akan memberikan dampak positif pada manusia, tidak hanya pada manusia, tumbuhan dan hewan juga turut menerima dampaknya dengan tersedianya sumber makanan dan menghindari dari punahnya hayati yang hidup di hutan. Terjaganya suatu ekosistem pada hutan akan memberikan dampak positif pada manusia, tidak hanya pada manusia, tumbuhan dan hewan juga turut menerima dampaknya dengan tersedianya sumber makanan dan menghindari dari punahnya hayati yang hidup di hutan.¹ Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keragaman hayati yaitu Aceh.

Provinsi Nanggro Aceh Darusalam merupakan wilayah dengan kepemilikan hutan yang cukup luas yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu aset negara. Kawasan hutan di Aceh terdiri dari 59% perhutanan dan 41% dengan kawasan pegunungan sebagian dari wilayah pegunungan tersebut dijadikan kawasan tempat tinggal dan lokasi perkebunan oleh masyarakat. Sumberdaya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam dengan tingkat saling

¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman hayati

ketergantungan yang sangat tinggi.² Hutan sebagai komunitas dan piramida kehidupan tentu membutuhkan komunitas yaitu bumi sebagai habitatnya. Selain itu, hutan dan tanah merupakan habitat piramida kehidupan lainnya seperti fauna dan flora. Provinsi Aceh memiliki flora dan fauna yang hanya hidup dan berkembangbiak di kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser yang mencakup beberapa wilayah salah satunya yaitu Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Salah satu hutan yang telah dimanfaatkan jasa lingkungannya sebagai wisata alam yaitu Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Gunung Leuser telah memiliki fungsi sebagai hutan lindung dengan pertimbangan daerah tersebut, Kabupaten Aceh Tenggara serta Taman Nasional Gunung Leuser terletak pada bagian wilayah II Taman Nasional Gunung Leuser.

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah yang masih sangat terjaga kelestarian hutannya, Kabupaten Aceh Tenggara juga masih mencakup dari hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser yang berada pada wilayah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki berbagai keanekaragaman hayati.³ Hutan Taman Nasional Gunung Leuser terbagi

² Badan Pusat Statistika Kabupaten Aceh Tenggara. <https://acehtenggarakab.bps.go.id/> diakses 7 Mei 2023.13:15 Wib.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Gambaran Umum Hutan Gunung Leuser", <https://gunungleuser.or.id>, Diakses 5 Mei 2023 11:30 Wib.

menjadi lima wilayah yaitu Wilayah Aceh Tenggara, Wilayah Aceh Selatan, Wilayah Aceh Timur, Wilayah Langkat dan Wilayah Tanah Karo, wilayah yang masuk kedalam kawasan hutan lindung Taman Nasional Gunung Leuser menjadi tidak ada kekhususan perawatan ekosistem hutan dan kelestarian *flora* serta *fauna* oleh karena itu banyak terjadi kerusakan lahan di area hutan Taman Nasional Gunung Leuser yang menyebabkan banyaknya *flora* dan *fauna* mulai berkurang hingga ada beberapa yang mengalami kepunahan.

Taman Nasional Gunung Leuser juga merupakan salah satu cagar alam *flora* dan *fauna* terbesar di Asia Tenggara. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser masih terancam dan diganggu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti aktivitas manusia yang merusak habitat dan keanekaragaman hayati di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Ketergantungan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terhadap ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser masih sangat tinggi.

Manusia merupakan bagian dari ekosistem, artinya bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa bergantung pada lingkungan alam sekitarnya. Manusia tidak akan mampu hidup tanpa dipengaruhi oleh ekosistem lainnya baik ekosistem hayati, maupun non hayati. Manusia selalu membutuhkan *flora* dan *fauna* (sumber daya alam hayati) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan, pakaian, maupun papan untuk perumahan.⁴

Masyarakat menggunakan sumber daya alam hayati dan ekosistem yang tersedia untuk alasan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di

⁴ Muhammad Sood. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta Timur, Sinar Grafika. halaman 7.

sisi lain, salah satu penyebab utama masih berlangsungnya penebangan liar adalah kurangnya pemahaman bahwa hutan dan segala isinya adalah ciptaan Allah SWT, diciptakan dengan tujuan tertentu sebagai bagian dari keutuhan ekosistem yang menjadi hutan.ruang hidup dan manusia harus melestarikannya. Sebagaimana Al-Quran Surah Al-Rum 41-42 menyatakan sebagai berikut:

لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي بَعْضُ هُمْ لِيُذِيقَ النَّاسَ أَيْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفُسَادُ ظَهَرَ
يَرْجِعُونَ

مُشْرِكِينَ أَكْثَرُهُمْ كَانَ َقِيلُ مِنْ الَّذِينَ عَاقِبَتُهُ كَانَ كَيْفَ فَانظُرُوا الْأَرْضِ فِي سِيرُوا قُلْ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41) Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (42)⁵.

Di Aceh Tenggara, data dari Sistem Informasi Geografis (SIG) Kehutanan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) menunjukkan bahwa hingga tahun 2019, 191,80 hektar hutan telah hilang dari seluruh kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. di tenggara kabupaten Aceh. Ini adalah kerugian ganda karena banyak hewan kehilangan habitatnya akibat penebangan liar. Kejadian tersebut menyebabkan rusaknya habitat hewan tersebut, menyebabkan spesies harimau

⁵ Bacaanmadani,"Surah Al-Rum Ayat 41-42 Surat. Al-Imran 3:192. <https://www.bacaanmadani.com/2017/01/ayat-ayat-al-quran-tentang-menjaga-html>. Diakses 11 Maret 2023, 15:30 Wib.

sumatera berkeliaran di pemukiman penduduk, seringkali tiba di dekat desa ketika hutan yang menjadi habitatnya sudah dalam kondisi memprihatinkan.⁶

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas sebagai dasar untuk meneliti bagaimana Pertanggungjawaban tindak pidana penebangan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Leuser karena semakin banyaknya kasus-kasus terhadap penebangan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa. Penelitian ini diberi judul “**Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar Yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Yang Dilindungi Pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II (Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penebangan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II?
- b. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II?

⁶ Data Geographic Informasi System (GSI) Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) mogabay.co.id Di akses 7 Mei 2023, 13:15 Wib.

C. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

- a. Secara teoritis, agar dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana melalui penelitian hukum tentang penanggulangan tindak pidana terhadap penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana serta referensi dalam memberikan penanggulangan tindak pidana terhadap penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.
- b. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.

- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasinya dalam penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁷. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Sesuai dengan apa yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu “ **Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II (Studi di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane)**” Maka dapat diuraikan operasional penelitian yaitu:

1. Penanggulangan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan yang mencakup aktivitas preventif dan represif untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan penebangan hutan liar yang merusak habitat satwa.⁸
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau suatu keadaan yang ditimbulkan akibat perbuatan seseorang yang

⁷ Ida Hanifah, Faisal, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 2018, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁸ <http://repository.unimar-amni.ac.id/> Diakses 12 September 16:12 Wib.

telah melakukan penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa.⁹

3. Hutan terbagi menjadi 3 bagian diantaranya ialah:
 - 1) Hutan Taman Raya: Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan.
 - 2) Hutan Konservasi: Hutan Konservasi merupakan kawasan yang dilindungi oleh pemerintah. Hutan konservasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
 - 3) Hutan Lindung: Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
4. Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser adalah tempat yang menjadi tempat Bidang pengelolaan Taman Nasional Leuser Wilayah II yang berada di wilayah Prov. Aceh, jalan lintas kutacane-gayolues kabupaten Aceh Tenggara.

F. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang penebangan hutan liar yang menyebabkan keusakan

⁹ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

habitat satwa yang dilindungi bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan satwa yang dilindungi sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait **“Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II” (Studi Di Kantor BPTN Wilayah II Kutacane).**

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Putri Cindy Amalia, Npm:1806200349, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2022 yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah III (Studi Di Kantor BPTN Wilayah III Stabat).** Skripsi ini merupakan penelitian hukum sistematis untuk memahami suatu objek penelitian, sebagaimana untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Skripsi Indra Pasomba Harahap NPM:1106200715, Mahasiswa Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera utara Tahun 2016 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Hutan (*Illegal logging*) dikawasan Kab. Padang Lawas Utara”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Utara.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagaimana upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperbolehkan lapangan.

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian

yang dilakukan. Penelitian deskriptif memaparkan semua isi pokok permasalahan yang di bahas dalam tugas akhir/skripsi sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah, yang terlebih dahulu dikaitkan dengan yang sudah ada, baik penelitian itu yang diperbolehkan data dari lapangan maupun penelitian itu diperbolehkan dari sumber kepustakaan.

3) Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari AL-Qur'an dan Hadis (sunah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang salah satunya adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dalam penelitian ini menggunakan rujukan Surah Al-Rum ayat 41-42 sebagai dasar mengkaji menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini data primer di ambil dari masyarakat langung yang dilakukan kepada Kepala Seksi IV BPTN Wilayah II Kutacane.

c. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer: yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti: Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingordonnantie, Staatsblad* 1942 No.167).
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti jurnal, internet, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang akan di angkat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk memperjelas maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*Feld research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian adalah kepada Balai Besar BTNGL, dan para patroli keamanan kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II
- b. Kabupaten Aceh Tenggara guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi Kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - a) Luar Jaringan, yang menghimpun data studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan (baik dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara) Guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - b) Dalam Jaringan, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian .

5) Analisis Data

Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif memiliki subjek penelitian yaitu narasumber, sedangkan kuantitatif subjek penelitiannya adalah responden. Analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengelolaan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan wawancara dan literatur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penebangan Hutan Liar

1) Pengertian Hutan

Lingkungan hidup Indonesia merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “lingkungan hidup adalah kesatuann ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakukanya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Kata hutan dalam kamus bahasa Belanda merupakan terjemahan dari kata *bos* dan dalam kamus bahasa Inggris disebut *forest* artinya rimba. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup Binatang buas dan burung-burung. Hutan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sebutan hutan, misalnya hutan belukar, hutanperawan, dan lain-lain. Pada umumnya persepsi tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tidak beraturan atau suatu areal tertentu yang ditumbuhi pepohonan dan didiami berbagai jenis Binatang.¹⁰

¹⁰ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Erlangga, Jakarta, halaman.11.

Pengertian hutan secara yuridis normatif yang di berikan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, adalah sebagai berikut:¹¹

“Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat di pisahkan”. Dalam ketentuan tersebut terdapat juga defenisi yang menerangkan apa yang disebut sebagai kawasan hutan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan pengertian Kawasan Hutan sebagai “ suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk mempertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap. Lebih lanjut pengertian tentang kawasan hutan ini dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 70/kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan

¹¹ Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 itu merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Namun, dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 yang sama sekali tidak mengakui adanya hutan adat, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 agak akomodatif terhadap tuntutan keberadaan hutan adat. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan atas: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.¹²

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan hutan suka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan sarwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan pelestarian alam

¹² Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga keludupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan sawa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Perencanaan kehutanan dimaksud untuk memberikan pedoman dan arah bagi penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, partisipasi, terpadu dan memerhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Pemanfaatan kawasan dapat dilakukan pada kawasan hutan terkecuali pada kawasan hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

2) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, namun tidak semua sarjana menterjemahkan dengan tindak pidana. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Sianturi, tindak pidana berasal dari bahasa Belanda "*het strafbaar feit*", apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu :

a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum

- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana; dan
- d) Tindak pidana.¹³

“Meoljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilatangi oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹⁴ Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelaku adalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan suatu yang membahayakan kepentingan umum. Pelaku dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), yang menentukan bahwa “ suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan Undang-Undang pidana yang telah ada.” Pasal 1 ayat (1) KUHP ini dikenal dengan *asas legalitas*. Berkaitan dengan *asas legalitas* Meoljatno, menyatakan:

Asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dalam bahasa lain sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu).

¹³ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, 1986, halaman. 204

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman.59

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mengucapkan hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang.¹⁵

Pasal 59 Ayat (3) Undang-Undang No. 41 tentang Khutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Kehutanan, merumuskan bahwa “setiap orang dilarang” untuk (Undang-Undang No 19 Tahun 2004):¹⁶

- a) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b) Merambah kawasan hutan;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2) 200 (duaratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4) 50 (limapuluh) meter dari kiri kanan tepi aliran sungai 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6) 130 (seratus tigapuluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai;

¹⁵ Sukardi, *Illegal logging*, Yogyakarta, Andi Offset, 2005, halaman. 73

¹⁶ Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

- e) Menebang pohon atau memanen atau membuat hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri;
- h) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;p
- i) Mengembalikan ternak dikawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j) Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga atau digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l) Membuang benda-benda yang dapat meyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan dalam kawasan hutan, dan;
- m) Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undangundang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Uundang-Uundang Kehutanan dan membandingkannya dengan pengertian harfiah illegal logging di atas, maka pengertian illegal logging dapat diidentikan dengan rumusan Pasal 50 Ayat (1) huruf e yang merumuskan bahwa: setiap orang (badan hukum) dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, disimpulkan *bahwa illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu, penjualan kayu dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Secara gramatikal pengertian penebangan liar adalah penebangan kayu untuk kemudian dibawa ke tempat gergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Pengertian penebangan liar menurut Sukardi adalah Penebangan liar adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dengan berpotensi merusak hutan.

Penebangan liar yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya kejahatan penebangan liar.

Menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya illegal logging atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi.¹⁷ Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu: (a) Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk.¹⁸ Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan (2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal (3) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat (4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.¹⁹

Praktik illegal logging telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tidak ada. Secara makro sedikitnya ada 6 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik illegal logging, yaitu (1) krisis ekonomi; (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; (4) adanya kolusi, korupsi dan nepotisme;²⁰ (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebang liar yang lebih murah; (6) Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar.²¹

Pemerintah daerah dalam upaya melalukan pemberantasan terhadap pembalakan liar memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan

¹⁷ Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging dalam sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, halaman 95.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Peraktek Premanisime Global*, Wana Aksadra, Tangerang, 2005 halaman 7

²¹ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2012

perundang-undangan yang ada di Indonesia baik dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Pemerintah daerah sekalipun memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pemberantasan pembalakan liar, tetapi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih merupakan kewenangan yang terbatas, dikarenakan pemerintah daerah hanya menjalankan sebagian kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa mengupayakan hal lebih dari kewenangan terbatas yang dimiliki.

B. Habitat Satwa

1. Pengertian Habitat

Secara umum, habitat merupakan tempat makhluk hidup atau organisme tinggal. Di dalam sebuah habitat bisa dikatakan sebagai tempat bertemunya berbagai macam kondisi lingkungan terutama bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Contohnya berupa binatang, pasti mereka membutuhkan tempat untuk mencari makan, bertemu dengan pasangannya serta berkembang biak. Bagi tanaman, habitat berarti suatu tempat yang memiliki perpaduan cahaya matahari, air, udara serta tanah dalam kondisi tepat. Sebagai contoh tumbuhan kaktus yang dapat hidup di tanah berpasir, iklim yang kering serta banyak terkena sinar matahari atau bisa dikatakan kaktus hidup di gurun.

Terdapat beberapa komponen penting di dalam habitat, antara lain air, makanan, ruang dan tempat. Sebuah habitat bisa dikatakan sesuai jika jumlah atau

komposisi dari komponen tersebut berada dalam jumlah yang tepat. Namun, beberapa habitat hanya terdiri dari beberapa komponen saja, meskipun begitu tetap masih dapat disebut dengan habitat.

Seperti yang terjadi pada habitat milik harimau dengan jumlah buruannya yang cukup, air, serta tempat tinggal yang sesuai, mungkin masih belum bisa dikatakan sesuai jika berdasarkan komponen penting yang dibutuhkan dalam habitat. Harimau tidak butuh ruang yang luas untuk habitatnya, sebab nantinya mereka akan kesulitan untuk mencari buruan. Seperti yang kita ketahui, jika planet bumi yang kita tempati ini memiliki berbagai macam habitat. Hal ini dipengaruhi oleh bentuk permukaan bumi, garis lintang dan lain sebagainya.

Defenisi habitat secara umum menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), habitat memiliki beberapa pengertian dan defenisi dalam ilmu biologi antara lain yaitu :

- a. Tempat hidup organisme tertentu
- b. Tempat hidup yang alami (bagi tumbuhan dan hewan)
- c. Tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi.

Adapun pengertian habitat secara umum dalam terminologi biologi adalah tempat tinggal makhluk hidup atau organisme tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Habitat adalah suatu tempat yang ditinggalin oleh sekelompok spesies makhluk hidup, sehingga terbentuk jaringan kehidupan di tempat tersebut.

Habitat sering juga disebut sebagai lingkungan yang didiami oleh makhluk hidup. Pada dasarnya habitat terdiri dari unsur maupun faktor fisik seperti tanah,

lalu terdapat juga suhu , sinar matahari, serta faktor biotik, ketersediaan makanan, dan lain-lain. Habitat juga memiliki fungsi antara lainnya ialah:

- a. Sebagai tempat untuk hidup bagi makhluk hidup
- b. Sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang spesies tertentu
- c. Sebagai tempat perlindungan spesies untuk bertahan hidup
- d. Sebagai tempat berkembang biak makhluk hidup
- e. Sebagai tempat berkumpul dengan spesies sejenis.

3. Pengertian Satwa.

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara. Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau Binatang.²² Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, “ Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”.

Satwa liar merupakan sumber daya alam yang termasuk ke dalam golongan yang dapat di perbaharui, sesuai dengan prinsip-prinsip strategi konservasi dunia, maka program pengelolaan satwa liar di Indonesia juga mencakup aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Satwa liar juga mencakup berbagai vetebrata yang hidup liar, berasosiasi dengan lingkungannya ataupun hidup di dalam suatu ekosistem alam. Pengelolaan satwalier

²² Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), halaman 1232.

memberikan pertahtian yang besar baik terhadap pengelolaan populasinya maupun pengelolaan habitatnya.²³

Jenis satwa dapat kita liat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

- a. Satwa yang dilindungi Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
- b. Satwa yang tidak dilindungi.

2. Kerusakan Habitat

Biodiversitas sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kerusakan lingkungan secara tak terhindarkan mengurangi keragaman keanekaragaman hayati di atas dan maupun di bawah tanah, serta mempengaruhi kehidupan akuantik. Kerusakan lingkungan tersebut meliputi gangguan pada habitat yaitu tempat hidup bagi flora dan fauna yang merupakan sumber makanan, sumber air, dan wilayah jelajah.

Ekosistem merupakan bagian dari habitat yang didalamnya terdapat interaksi antara individu satu dengan lainnya baik itu biotik (flora dan fauna) maupun abiotic (unsur tanah, air, dan udara). Sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu jika komponen di dalamnya mengalami masalah. Hubungan antara habitat dan keanekaragaman hayati berbanding lurus sehingga akan saling mendukung dan berkoleransi positif. Jika habitatnya berkurang bahkan

²³ Hadi S. Alikodra. Teknik Pengelolaan SatwaLiar Dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia. PT Penerbit IPB Press. Halaman 1-2.

menghilang makan flora dan fauna yang ada di dalamnya pun perlahan akan menurun bahkan punah.²⁴

C. Taman Nasional Gunung Lauser

Di Indonesia istilah kawasan yang dilindungi dikenal dengan kawasan konservasi atau kawasan hutan konservasi. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.²⁵

Mac Kinnon menyebutkan kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi karena memiliki ciri-ciri yang dapat menjadi daya Tarik untuk kegiatan pariwisata berbasis alam dan ekowisata antara lain:²⁶

1. Keunikan ekosistemnya;
2. Adanya sumber daya fauna yang telah terancam kepunahan;
3. Keanekaragaman jenis baik flora maupun faunanya;
4. Panorama atau ciri geofisik yang memiliki nilai estetik; dan
5. Fungsi hidro-orologi kawasan sebagai pengaturan air, erosi, dan kesuburan tanah.

Hutan konservasi merupakan kawasan yang terdiri dari kawasan suaka alam dan juga kawasan oesytarian alam. Jenis-jenis hutan konservasi terssbut adalah:²⁷

²⁴ Ja posman Napitu, Tri Basuki, Duta Kurniawan Dkk. Laporan Lapangan Konservasi Satwa Liar.

²⁵ Sigit Sapto Nugroho. 2019. Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati. Jateng: Lakeisha, halaman 71-72.

²⁶ Ibid, halaman 71.

²⁷ Sarintan E. Damanik. *Pengelolaan kawasan konservasi* halaman 12-13.

1. Cagar Alam;
2. Suaka Margasatwa;
3. Taman Nasional;
4. Taman Baru;
5. Taman Hutan Raya;
6. Taman Wisata Alam yang pengelolaannya dilakukan secara sinergitas oleh pemerintah pusat melalui Departemen Kehutanan.

Taman Nasional menurut Undang-Undang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah wilayah atau kawasan pelestarian alam dan masih mempunyai ekosistem yang asli, kawasan ini dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan dengan tujuan untuk penelitian, peningkatan ilmu kehutanan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 687/KPTS/-II/1989 menyatakan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari inti dan atau zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi.²⁸

Sistem Taman Nasional memiliki keunggulan disbanding dengan sistem lainnya, di antaranya:²⁹

1. Taman Nasional dibentuk untuk kepentingan masyarakat karena harus bermanfaat bagi masyarakat dan didukung oleh masyarakat;
2. Konsepsi pelestarian didasarkan atas perlindungan ekosistem sehingga mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentuknya;

²⁸ Ibid, halaman13.

²⁹ Ibid, halaman14.

3. Taman Nasional dapat dimasuki oleh pengunjung sehingga Pendidikan cinta alam, kegiatan rekreasi dan fungsi lainnya dapat dikembangkan secara afektif.

Suatu taman nasional dicirikan oleh keberadaannya sebagai kawasan konservasi untuk melindungi kawasan alami dan kawasan alam ini relatif memiliki lahan yang cukup lias dan materinya belum diubah oleh karena kegiatan manusia dan pemanfaatan sumber daya dengan optimal dan efisien. Taman nasional memiliki fungsi sebagai berikut:³⁰

1. Mempertahankan contoh ekosistem dalam kondisi alaminya;
2. Mempertahankan keanekaragaman ekologi dan pengaturan lingkungan;
3. Melestarikan sumber daya plasma nutfah;
4. Menyediakan Pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan;
5. Melestarikan kondisi kawasan tangkap air;
6. Mengendalikan erosi, sedimentasi dan melindungi investasi kawasan liar;
7. Menyediakan pelayanan rekreasi;
8. Melindungi keindahan alam dan tempat terbuka;
9. Mendorong pemanfaatan rasional dan berkelanjutan dari kawasan marginal dan pembangunan.

Taman Nasional Gunung Lauser terletak di 2 (dua) Provinsi, yaitu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara dan Gayo Lues) dan Provinsi Sumatera Utara (meliputi Kabupaten Langkat dan Karo). Secara geografis, kawasan Taman Nasional Gunung Lauser membentang pada koordinat 96°35" - 98°30" Bujur Timur dan 2° 50" - 4° 10"

³⁰ Ibid

Lintang Utara. Kondisi topografi mulai dari daerah pantai (0 mdpl) hingga daerah pegunungan (≥ 300 mdpl). Hampir 80% dari kawasan memiliki kemiringan di atas 40%. Luas Taman Nasional Gunung Lauser saat ini adalah 830.268.95 ha, yaitu 75,27% di Provinsi Aceh (624.913,81 ha) dan 24,73% di Sumatera Utara (205.366,14 ha). Angka ini mengacu pada Surat Keputusan Kehutanan No. 6589/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Ditinjau dari aspek biodiversitas, vegetasi di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser termasuk flora Sumatera dan erat hubungannya dengan flora di kawasan Semenanjung Malaysia, pulau Kalimantan, pulau Jawa, dan bahkan Philipina. Sedangkan untuk fauna, kawasan Taman Nasional Gunung Lauser merupakan habitat dari mamalia, burung, reptile, amfibi, ikan, dan invertebrate, dari 129 spesies mamalia terbesar dan kecil di seluruh Sumatera, 65 % di antaranya berada pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Lebih dari 350 jenis burung diperkirakan tinggal di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Empat spesies yang menjadi satwa kunci adalah harimau Sumatera, gajah Sumatera, orang hutan Sumatera dan badak Sumatera.³¹

Taman Nasional Gunung Lauser dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser, unit pelaksanaan teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini membawahi 2 bidang wilayah pengelolaan yaitu seksi wilayah IV Badar, 6 Reso dan seksi III Gayo Lues 6 Reso. Wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional IV Badar terbagi menjadi 6 Resot dan 1 stasiun konservasi.

³¹ Anonim, “Kondisi Umum Gunung Lauser”, <https://gunungleuser.or.id>, diakses Kamis 7 September 2023.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penebangan Liar Yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Yang Di Lindungi Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II .

Hukum mengatur suatu hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.³²

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi oleh masyarakat (dalam hal ini), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dan yang merugikan

³² Asliani, “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar” , *Juris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1-2.

orang lain atau masyarakat.³³

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.³⁴ Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara defenitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan Bersatu dengan persoalan tindak pidana.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang telah di kehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidan aitu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.

Hukum pidana dilihat dari sifatnya merupakan hukum publik, sebab

³³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

³⁴ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan Negara. Dalam hukum pidana, kepentingan individu bukan menjadi persoalan pokok tetapi yang diutamakan adalah kepentingan umum yang jelas. Tujuan adanya hukum pidana itu sebagaimana tujuan hukum pada umumnya adalah untuk melindungi masyarakat. Mengenai tujuan khusus hukum pidana menurut beberapa pendapat para ahli berbeda-beda, tetapi ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat.³⁵

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin Klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.³⁶

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerak tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.³⁷ Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang melanggar

³⁵ Faizal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 22-23.

³⁶ M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 367.

³⁷ *Ibid*,

dan yang diancam sanksi pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri yang juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perubahan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.³⁸

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto secara konseptual dari inti dan arti penegakan hukum adalah kegiatan perpaduan antara nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum terhadap penanganan suatu kasus perkara tindak pidana sangat diperlukan agar tercapainya suatu aturan dan fungsi norma-norma hukum secara nyata di dalam kehidupan masyarakat.³⁹

³⁸ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 111.

³⁹ Soerjono Soekanto. 2008. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Halaman. 8

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir kerana tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Akan tetapi, penegakan hukum pidana aini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di sisi hubungan antara Negara dengan masyarakat sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*goboden*).⁴⁰

Pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan lindung, harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi hal serupa di kemudian harinya, meskipun hal ini merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja mempunyai peraturan khusus. Adapun dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu: pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bij=onderlikfeiten*).

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya perbuatan adalah atas dasar kesalahan, hal ini bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam

⁴⁰ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 121.

pertanggungjawaban pidana.⁴¹

Pembentukan undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian strafbaar fait tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyebutkan bahwa "*Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴² Saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak di jelaskan secara terperinci yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap penebangan liar yang mengakibatkan kerusakan habitat satwa.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan tentang perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan juga terhadap habitat satwa tersebut. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini, pertama sekali dijelaskan mengenai pengertian dari istilah satwa dan satwa liar yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 dan butir 7. Pasal 1 butir 5 terlebih dahulu menjelaskan makna

⁴¹ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, halaman 68.

⁴² Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

satwa, yang menyebutkan bahwa satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat//dan atau di air,dan/atau di udara. Sedangkan pasal 1 butir 7 menyebutkan Satwa Liar adalah semua Binatang yang hidup di darat dan/atau di air,dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pembatasan pengertian tentang satwa liar dalam pasal 1 butir 7 ini terjadi, yang mneyebutkan bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk ke dalam pengertian satwa.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (3) Perbuatan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) meliputi mengurangi,menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang

dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar negeri.

Pasal 33 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti tanaman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luar zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau subuah percocokan (bagian/kejadian) dari peristiwa yang terjadi kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti di atas. Jika ternyata suatu delik itu cocok maka dapat diputuskan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat dipertanggungjawabkan

pidananya, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak cermat, tidak tegas dan tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi Tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang terhadap yang dikatakan atau di diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu Tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan Tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat adanya kesalahan pada petindak, dan/atau suatu Tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Penyelenggaraan peradilan Indonesia di didasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Indonesia, Undang-Undang tentang kekuatan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157, Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 2 ayat (4). Hal tersebut merupakan sebuah wujud instansi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.⁴³

Peranan keterangan ahli (pakar) itu bagi kelengkapan alat bukti dalam perkara *pro yustisia* dan pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha unruk menambak keyakinan Hakim dalam hal pengambilan keputusan.⁴⁴ Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa

⁴³ Erwin Asmadi, dkk, "Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19", *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 2, Juli - Desember 2021, halaman 467.

⁴⁴ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 48.

pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus di cela namun tidak menyebabkan kepentingan suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak menyebabkan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dari dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak.⁴⁵ Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-Undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya Undang-Undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun, sehingga sudah semestinya terhadap perbuatannya yang demikian di diadakan ancaman hukuman pidana.⁴⁶

⁴⁵ Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *Juris Studia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, halaman 56.

⁴⁶ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 76.

Tindak pidana terhadap penebangan liar yang merusak habitat satwa itu sendiri dimuat di dalam Pasal 11 Pasal 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mempunyai unsur-unsur delik antara lain:

- 1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- 2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- 3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- 4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan

konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- 1) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- 2) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- 4) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- 5) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 6) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 7) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- 8) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- 9) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- 10) Menyeledupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Sungai, darat, laut, atau udara;
- 11) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan

liar;

12) Membeli, memasarkan, dan/atau mengelola hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

13) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons, terdapat unsur objektif dan unsur subyektif, yaitu:⁴⁷

1. Unsur Objektif dari *Strafbaar feit* adalah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Keadaan tertentu yang menyerupai perbuatan itu;

2. Unsur Subyektif dari *Strafbaar Feit*, adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas yang seluruhnya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dianggap suatu tindak pidana. Namun dapat dilihat bahwa khusus untuk tindak pidana penebangan liar dituangkan langsung dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

⁴⁷ Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 40.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana dikatakan dalam pasal ini menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penebangan hutan liar, yaitu: “ penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai membawa alat-alat penebang pohon tanpa izin pihak yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar.”

Pernyataan tersebut dapat diamati bahwa penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai membawa alat-alat penebang pohon tanpa izin pihak yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar menjadi suatu perbuatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap rusaknya habitat satwa dan punahnya satwa yang lebih besar dari pada perbuatan yang lain, dikatakan jelas bahwa perbuatan di atas merupakan perbuatan yang langsung berdampak terhadap kawasan habitat satwa tersebut.

Perbuatan-perbuatan tersebut saling berkaitan. Adanya kegiatan penebangan hutan liar menjadikan timbulnya Tindakan untuk menangkap (pelaku) yang menyebabkan adanya timbul suatu Tindakan untuk bahwa penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai membawa alat-alat penebang pohon tanpa izin pihak yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar yang juga hal tersebut timbul dikarenakan masih sangat banyak masyarakat yang kekuarangan ekonominya dan kurangnya pemahaman

dan/atau kesadaran untuk menjaga kawasan Hutan. Hal ini jelas menimbulkan niat bagi para pelaku tindak pidana terhadap penebangan hutan liar untuk trus melakukan perbuatannya. Terhadap perbuatan penebangan pohon, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai membawa alat-alat penebang pohon tanpa izin pihak yang berwenang, memanfaatkan hasil hutan kayu yang berasal dari pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan saja, yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengambil hasil hutan tersebut hanya demi mendapatkan keuntungan dan kesenangan pribadi.

Di jelaskan dalam hal ini bahwa penebangan hutan liar juga tidak semua dapat dijatuhkan hukuman pidana, seperti:

1. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Kehutanan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat oleh Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 apa bila sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
2. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
3. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan

hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Mengetahui atau mendefenisikan siapakan pelaku atau *dader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Sangat banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb menyatakan bahwa *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Meoljatno dalam buku H.M Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.⁴⁸ Menurut doktrin “dader” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).⁴⁹

Rumusan barang siapa ini merupakan Salinan dari “*Hij die*” (teks *wetboek van Strafrecht*) yang dimaksud dengan siapa orang atau barang siapa ialah orang atau orang-orang yang apabila telah memenuhi unsur delik yang telah diatur di dalam suatu pasal, maka orang itu disebut sebagai pelaku atau si pembuat delik terserbut. Dengan kata lain, barang siapa merupakan setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala Tindakan yang

⁴⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 121.

⁴⁹ Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1,, 2020, halaman 19.

dilakukannya.⁵⁰

Menurut sistem ini tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya (tidak sama jahatnya), tergantung dari perbuatan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu pertanggungjawaban juga berbeda, ada kalanya sama berat dan ada kalanya lebih ringan dari pelaku dan/atau pembuat. Karena pertanggungjawaban para peserta itu berbeda, maka batas antara masing-masing bentuk pernyataan itu adalah sebuah prinsip sekali, artinya harus ditentukan dengan secara tegas.⁵¹

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan yang lain ia adalah orang yang memenuhi unsur-unsur suatu delik seperti yang telah di tentukan di dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa memandang apakah suatu keputusan itu untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah ditimbulkan karena adanya Gerakan dari para pihak lain.

Pelaku tindak pidan aitu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Fahrurrozi, "Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Media Keadilan*, Volume 10 Nomor 1, April 2019, halaman 61.

rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dirumuskan sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana;

- a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau matrabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dimintai pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat 1 di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Mengingat asas “tindak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.⁵² Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan liar tercantum di dalam Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang ini dapat berarti orang perorangan maupun korporasi. Bagi yang melakukan larangan tersebut maka dikenakan ancaman Pidana: jika dilakukan oleh individu orang, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Sedangkan jika penebang tanpa izin Menteri dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjaranya paling singkat 8 (delapan) tahun penjara dan

⁵² Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Legata Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 268.

paling lama 20(dua puluh) tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di lihat bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana penebangan liar yang merusak habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II tidak ada diatur secara khusus di dalam peraturan Internal yang berlaku pada kawasan tersebut, akan tetapi pada dasarnya berpedoman kepada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 pasal 33 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) Setiap orang ini dapat berarti orang perorangan maupun korporasi. Bagi yang melakukan larangan tersebut maka dikenakan ancaman Pidana: jika dilakukan oleh individu orang, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan jika penebang tanpa izin Menteri dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjaranya paling singkat 8 (delapan) tahun penjara dan paling lama 20(dua puluh) tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

B. Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau di kenal dengan istilah *non penal policy*. Sarana non penal lebih menitik beratkan upaya preventif (pencegahan, penegakan, atau pengendalian) sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana itu terjadi.⁵³ Penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan integral dari perlindungan masyarakat sehingga dapat dikatakan dengan tujuan utama dari politik criminal itu sendiri yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Konsep politik hukum sebagai suatu bidang kajian ilmu hukum memiliki pengertian yang beragam. Ada yang mengartikan politik hukum sebagai kebijakan Negara mengenai hukum yang berlaku (*ius constitutum*), bukan sebagai politik perundang-undangan. Ada pula yang mengartikan dalam arti yang luas, yaitu sebagai pernyataan kehendak Negara mengenai hukum yang berlaku (*ius contitutum*) dan sekaligus sebagai arah dari kebijakan hukum yang akan dibuat (*ius constituendum*).⁵⁴

Upaya penegakan hukum penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang di lindungi di Indonesia memerlukan Langkah-langkah penanganan yang sangat strategis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang selama

⁵³ Dey Ravena, Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 199.

⁵⁴ Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers,halaman 2.

ini di hadapi oleh para pihak penegakan hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berkaitan dengan perlindungan kawasan habitat satwa liar yang dilindungi, maka berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser Tahun 2023 khususnya pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II, terdapat beberapa jenis satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II dapat dilihat pada table yang ada di bawah ini:

Tabel. 1
Jenis-jenis satwa yang dilindungi yang ada di Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.

Nama Hewan	Nama Latin
Orangutan Sumatera	<i>Pongo abelii</i>
Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris-sumatrae</i>
Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus-sumatranus</i>
Badak Sumatera	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>
Siamang	<i>Hylobates syndactylus</i>
Rangkong Papan	<i>Buceros bicornis</i>
Anjing Ajag	<i>Cuon alpinus</i>
Rusa Sambar	<i>Cervus unicolor</i>
Kucing Hutan Sumatera	<i>Prionailurus bengalensis-sumatrana</i>
Kambing Hutan Sumatera	<i>Capricornis sumatraensis</i>
Kelinci Sumatera	<i>Nesolagus netscheri</i>
Kedih	<i>Presbytis thomasi</i>
Owa	<i>Hylobates lar</i>
Labi-labi Besar	<i>Chitra indica</i>
Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>
Rangkong Badak	<i>Buceros rhinoceros</i>

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser Tahun 2023.

Tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II pada Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2

Data kasus penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi di Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Tahun 2020-2022.

Seksi Pengelolaan Taman Nasional	2020	2021	2022
SPTN IV Badar BPTN Wilayah II Kutacane	60	51	50

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Gunung Lauser Tahun 2023.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa, antara lain sebagai berikut:⁵⁵

1. Faktor kurangnya kesadaran Masyarakat Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Konservasi.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kemanfaatan kawasan hutan konservasi yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar tentang begitu besar manfaat hutan sehingga merasa bebas menebang hutan secara liar dan kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal memberi arahan kepada masyarakat tentang pemahaman pemanfaatan kawasan hutan konservasi juga merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana penebangan hutan secara liar pada kawasan tersebut.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Iskandar Muda, Kepala resot Lawe alas Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

2. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana masyarakat atau keluarga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan Pendidikan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kasus tindak pidana *illegal logging*. Masyarakat yang tinggal pada sekita kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II memiliki ekonomi yang sangat rendah, oleh karena itu masyarakat sekitar melakukan penebangan pohon hutan liar untuk kebutuhan ekonomi masyarakat karena pada umumnya masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II tidak memiliki penghasilan lain selain bertani atau berkebun pada kawasan tersebut.

3. Faktor kurangnya Pengawasan oleh Aparat.

Lemahnya pengawasan dari aparat khususnya Polisi Kehutanan di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II mengakibatkan terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Hal ini dikarenakan peran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang tidak serius dalam penanganan pemberantasan tindak pidana *illegal logging*. Sebelumnya pemerintah Aceh melalui Gubernur Irwandi Yusuf telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa Instruksi Gubernur Nomor 05/Instr/2007 Tanggal 6 Juni 2007 tentang *Moratorium Logging*. *Moratorium Logging* merupakan penghentian penebangan hutan untuk seluruh hutan di wilayah Aceh. Pada saat itu, kebijakan *Moratorium*

Logging ini tertuang dalam instruksi gubernur yang selanjutnya memberikan tugas kepada lembaga Pemerintahan Aceh untuk memastikan bahwa pemberhentian tebang hutan ini terwujud dalam praktiknya. Kebijakan ini juga diperuntukkan kepada para seluruh pengusaha yang telah memiliki izin tebang.

Dalam melakukan penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi, para pelaku sering menggunakan alat-alat sebagai berikut:⁵⁶

- a. Dengan menggunakan gergaji singso
- b. Gergaji kayu
- c. Pisau parang
- d. Motor untuk mengangkut pohon yang sudah di jadikan papan.

Penebangan hutan secara liar pastinya sangat berdampak pada ekosistem hutan dan habitat satwa yang dilindungi. Jadi setiap individu atau makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan, baik itu hewan atau pun tumbuhan merupakan unsur penyusun ekologis hutan. Jika salah satunya diambil atau dirusak, pasti akan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan ekosistemnya yang ada.⁵⁷

Pada taraf implemntasi kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II Kabupaten Aceh Tenggara adalah para penggarap yang tergabung dalam kelompok tani hutan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

serta penduduk yang peduli terhadap kelestarian dan keberadaan hutan.

1) Pola preventif.

Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi. Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan secara preventif ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi dengan cara mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penanggulangan secara preventif ini dapat dilakukan melalui cara pendidikan terhadap masyarakat dan dengan cara pencegahan.⁵⁸

Usaha preventif sebagai usaha atau tindakan bagaimana agar suatu perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya. Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan ekonomi.⁵⁹

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, itu berhasil jika ada pencegahan secara umum. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.⁶⁰

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan serangkaian kegiatan dalam upaya tetap mempertahankan lingkungan hidup dalam keadaan lestari yang memberi manfaat bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶¹

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

⁶¹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 185.

ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Upaya pencegahan secara preventif adalah:⁶²

a. Penanggulangan Dengan Cara Patroli

Melakukan patroli pengamanan hutan yaitu melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya yang di anggap rawan dengan tindak pidana penebangan hutan liar 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang atau lebih yang mempunyai tanggung jawab mengamankan wilayah hutannya. Jenis patrol yang dilakukan adalah jenis patroli jalan raya, patrol yang dilakukan secara internal maupun gabungan dengan kepolisian atau TNI (Tentara Nasional Indonesia).

b. Penanggulangan dengan cara Pendidikan terhadap masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana dengan mempertinggi kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah untuk melakukan tindak pidana. Cara pendidikan terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus ke dalam kejahatan tindak pidanapenebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa

⁶² Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

liar yang dilindungi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika, budi pekerti dan pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan kejahatan tindak pidana, agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama.

c. Membuat Pos Penjagaan dan Pengamanan

Pembuatan pos penjagaan dan pengamanan di area akses jalan lokasi penebangan hutan liar yang menjadi satu cara penyelesaian yang lebih efektif dengan secara kekeluargaan dari pada membawa kasusnya keranah hukum, oleh karena itu mitra juga sekarang lebih banyak membangun pos-pos penjagaan dan pengamanan untuk menanggulangi tindak pidana penebangan hutan liar.

d. Membentuk tim smart patrol.

Membentuk tim smart yang melakukan patroli di dalam kawasan yang menjadi rawan tindak pidana penebangan hutan liar selama 15 hari dengan dibagi menjadi 9 (Sembilan) kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 (lima) orang yang akan dilakukan dengan cara bergantian. Akan tetapi tim smart ini tidak di fokuskan kedalam penegakan hukum. Hanya saja tim smart ini di fokuskan untuk mencari dan menggali informasi-informasi terkait penebangan hutan liar yang selama kegiatan patroli di dampingin

dengan tim pengamanan yang di fokuskan untuk menindak lanjuti pelaku tindak pidana penebangan hutan liar.

e. Penanggulangan dengan Cara Pencegahan.

Penanggulangan tindak pidana dengan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana tersebut. Cara pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi tindak pidana perburuan satwa liar yang dilindungi dengan cara mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebabnya.

f. Membentuk Kelompok Tani Hutan Konservasi

Kelompok Tani Hutan Konservasi ini ialah suatu bentuk penanggulangan pada kawasan yang bermitra kepada Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II Kutacane, kelompok tani hutan konservasi yang di singkat (KTHK) adalah Kumpulan petani atau perorangan warga berserta keluarganya yang mengelola usha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan.

Upaya dalam rangka meminimalisir tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi adalah:⁶³

a. Melakukan kegiatan penyuluhan di bidang hukum khususnya dalam tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi.

⁶³ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

Melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan di bidang hukum, Pihak Bidang Pengeloan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II Kutacane mengajak beberapa Lembaga Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Diadakannya penyuluhan di bidang hukum ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku.

Sosialisasi dan penyuluhan hukum adalah usaha untuk membina kesadaran hukum dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penegakan hukum. Menjadi kendala tersendiri apabila suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik, seberat apapun ancaman hukumannya dan sebanyak apapun denda administrasinya jika suatu aturan hukum tidak tersosialisasikan dengan baik.⁶⁴

b. Efisiensi dan efektifitas penegakan hukum.

Masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

merupakan kendala tersendiri dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut memang tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi kehutanan saja, namun juga menjadi kewajiban dari instansi kepolisian, serta masyarakat.⁶⁵

2. Upaya Represif.

Setelah upaya preventif dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi dan jika masih tetap, maka perlu diadakan upaya penanggulangan yang bersifat represif oleh para penegak hukum. Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian agar jangan sampai terulang lagi. Penerapan cara represif ini, menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontinu.

Tindakan represif menitik beratkan pelaku tindak pidana, antara lain dengan memberikan pidana. Pemberian pidana ini akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sutherland dan Cressey yang dikutip oleh G.W. Bawengan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara:⁶⁶

- a. Merubah mereka yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu,
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki,
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan,
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.

Mekanisme penegakan hukum yang dilakukan di wilayah II ini dengan mengenai tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi dengan cara sebagai berikut:⁶⁷

- a. Ketika petugas pengamanan lapangan atau Polisi Kehutanan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penebangan, maka petugas melakukan tindak pengumpulan barang bukti, mendeskripsikan tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi tempat kejadian perkara dan barang bukti, dan mengamankan pelaku;
- b. Membuat laporan kejadian yang ditujukan kepada penegak hukum yaitu Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Balai Gakkum), atau kepada penyidik umum yaitu Polri. Maka proses hukum atau penyidikan dilakukan oleh mereka.

⁶⁶ Adam Malik, "Teori Pidana dan Teori Penanggulangannya", <http://situshukum.com>, diakses Senin, 4 September 2023, pukul 16.02 WIB.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

C. Hambatan Dan Upaya Mengatasinya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar Yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa Pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat di berikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana di panggil untuk menanggulangi kejahatan.⁶⁸

Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi salah satunya adalah karena faktor ekonomi masyarakat yang sangat sulit menjadi ancaman serius bagi kelestarian habitat satwa yang dilindungi di Indonesia.⁶⁹

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II mengalami hambatan, antara lain yaitu:

a. Hambatan Internal

1. Kurangnya koordinasi aparat penegakan hukum dengan tokoh masyarakat

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar

⁶⁸ Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, halaman 69.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak khususnya dengan masyarakat atau tokoh adat pada kawasan hutan konservasi. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana *Illegal logging* umumnya adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi tersebut tidak efektif diberi pemahaman dan himbauan untuk tidak menebang hutan secara liar.

2. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pihak BPTN Wilayah II Aceh Tenggara untuk mengenai tindak pidana penebangan hutan liar masih sangat terbatas, antara lain:

1. Mobil patrol polisi hutan roda 4 hanya ada 2 unit dan satu (1) diantaranya tidak dapat di fungsikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan patrol pengamanan.
2. Motor tril ada 10 unit.
3. Motor megapro 6 unit.
4. Borgol 5 unit.
5. Sangkur 5 unit.
6. Jumlah anggota patrol 86 orang.

3. Kurangnya jumlah petugas untuk menjaga dan mengawasi wilayah zonasi.

Luas areal BPTN Wilayah II Aceh Tenggara adalah 278.316,22 hektar yang memiliki 7 (tujuh) zonasi, zonasi inti: 211.779,87 Ha, Rimba: 33.967,04 Ha, Pemanfaatan: 6.384,40 Ha, Religi, budaya dan Sejarah: 13.60 Ha, Rehabilitasi: 25.616,26 Ha, Khusus: 28,12 Ha. Dengan jumlah tersebut

tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada, yang hanya ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) petugas, hal tersebut dapat dihitung bahwasannya 1 (satu) orang patroli keamanan harus mengawasi 200 (dua ratus) hektar luas hutan, maka dapat dikatakan hal tersebut tidak sebanding dengan luas area kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II. Apabila terjadi tindak pidana penebangan hutan liar jumlah petugas selalu kalah dengan pelaku tindak pidana penebangan hutan liar sehingga hal tersebut menghambat untuk mengamankan hutan yang ada di wilayah BPTN Wilayah II Aceh Tenggara.⁷⁰

b. Hambatan Eksternal

1) Akses jalan di wilayah hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II yang sangat sulit di lalui juga menjadi faktor penghambat kegiatan pemberantasan tindak pidana penebangan liar. Hal tersebut karena memang faktor alami wilayah hutan, belum lagi jika pada musim hujan jalan terkadang sangat sulit bahkan tidak dapat untuk di lalui oleh kendaraan. Akses jalan yang sulit dalam upaya preventif menyulitkan para patrol keamanan dalam menjagkau seluruh wilayah hutan yang sangat luas. Dalam upaya represif menyulitkan para patrol keamanan yang akan menangkap para pelaku tindak pidana penebangan liar.

2) Masih lemahnya kordinasi dalam penanganan tindak pidana penebangan liar dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, TNI dan Dinas terkait. Hal

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

ini terjadi karena masing-masing pihak belum memiliki kesepahaman dalam penanganan perkara, dimana para oknum kepolisian berpendapat bahwa tidak semua perkara harus dilimpahkan kepada pihak kepolisian melainkan bisa diselesaikan di tingkat SPTN Wilayah IV Badar, BPTN Wilayah II Aceh Tenggara. Sementara pihak SPTN Wilayah IV Badar, BPTN Wilayah II Aceh Tenggara berpendapat bahwa perkara tersebut memang suatu kewenangan kepolisian. Kondisi demikian terkonfirmasi dengan belum adanya aturan baku mengenai batasan kewenangan masing-masing pihak.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa, maka pihak Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, diantaranya:⁷¹

1. Upaya dalam Mengatasi Kurangnya Sosialisasi Peraturan kepada Masyarakat

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa sudah barang tidak tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal saja, tetapi juga dapat dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyatuan dan Pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan rasa

⁷¹ Hasil wawancara dengan Sabaruddin. Sp, Kepala seksi wilayah IV Badar, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Kutacane, Pada Tanggal 7 September 2023.

tanggung jawab dalam sosial warga, masyarakat, penggarapan Kesehatan jiwa masyarakat melalui Pendidikan moral, agama, dan lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintahan, kegiatan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh para petugas patroli dan aparat pengamanan lainnya.

2. Upaya dalam Mengatasi Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai suatu hukum yang baik dan yang tidak baik. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa, instansi Pemerintahan dalam hal ini Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II beserta jajarannya harus selalu tetap konsisten dalam melakukan beberapa kegiatan preventif, agar masyarakat sadar akan lingkungan habitat satwa yang dilindungi tidak boleh dilakukannya penebangan hutan liar.

3. Upaya dalam Mengatasi Hukum yang Lemah

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan sangat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa. Kebijakan harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem, sehingga dengan menerbitkan kebijakan internal terkait penanganan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa oleh Balai Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser, maka akan menimalisis terjadinya kejahatan penebangan

hutan liar.

4. Upaya Pembenahan dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum

Hutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan kepada hutan dari setiap kegiatan atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, termasuk dari tindak pidana yang dilakukan terhadap hutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kejahatan di bidang kehutanan telah diatur dalam Pasal 78 Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, termasuk illegal logging. Hanya saja pengaturan mengenai kejahatan kehutanan tersebut masih terdapat beberapa kelemahan, yakni rumusan delik yang sangat sumir, belum bisa menyentuh pelaku yang bersifat korporasi, pelaku intelektual dan pembuktiannya belum memberikan akses untuk memeriksa rekening bank pelaku kejahatan di bidang kehutanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu:

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II tidak ada diatur secara khusus dalam peraturan Internal yang berlaku pada kawasan tersebut, akan tetapi pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 Pasal 33, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).
2. Penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II dilakukan dengan 2 (dua) cara; pertama upaya preventif seperti melakukan sosialisasi penyuluhan di bidang hukum dan pemahaman tentang perlindungan kawasan konservasi, melaksanakan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum,

melakukan perubahan budaya/kultur hukum masyarakat, serta melakukan patroli dengan rutin. Sedangkan upaya refresif dilakukan dengan cara penegakan hukum seperti Ketika petugas lapangan atau para aparat patroli melakukan penangkapan terhadap oknum/pelaku melakukan penebangan hutan liar, maka petugas melakukan tindakan pengumpulan barang bukti, mendeskripsikan tempat kejadian perkara (TKP), dokumentasi tempat kejadian perkara dan barang bukti, dan mengamankan pelaku, serta membuat laporan kejadian yang ditujukan kepada penegak hukum yaitu Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Balai GakKum).

3. Hambatan dalam penganggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada Kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II diantaranya kurangnya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat, keuntungan yang besar dalam penjualan kayu membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum, kurangnya sarana prasarana dalam melakukan patroli, hukum yang lemah, akses jalan yang sangat sulit di lalui, kurangnya jumlah personil, serta kultur (faktor kebudayaan). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut diantaranya melakukan usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pemaparan sosial dalam rangka mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri warga masyarakat, penggarapan Kesehatan jiwa masyarakat melalui

Pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah, kegiatan patroli yang rutin dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya. Selain itu, dilakukan dengan cara merekrut masyarakat mitra polhut (MMP) untuk ikut membantu dalam kegiatan patroli, yang berarti ikut langsung.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, beberapa saran terkait penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa:

1. Perihal pengaturan hukum yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser wilayah II, hendaknya menggunakan Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai sanksi, karena masih banyaknya pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang masih dibebaskan tanpa adanya proses hukum.
2. Pada penanggulangan represif, pelaku-pelaku tindak pidana penebangan hutan secara liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang tidak diproses dengan secara hukum, hendaknya di berikan saksi ganti rugi, dan saksi yang berat lainnya bukan hanya dengan sekedar membuat surat pernyataan agar pelaku merasa jera dan kapok agar dapat mengurangi penebangan hutan secara liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II.

3. Terkait hambatan dan upaya mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa tersebut dilakukannya Kerjasama yang baik dari seluru pihak baik dari petugas maupun masyarakat yang ada agar perlindungan habitat satwa dan ekosistemnya tersebut tidak mengalami kerusakan dan kepunahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chairul Huda, 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Cetakan ke-2,
Kencana,

Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Faizal Riza, Hukum Pidana Teori Dasar. Depok, Pt Rajawali Buana Pusaka

H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara
Press.

Ida Hanifah, Faisal, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 2018, Medan:
Pustaka Prima.

Ja posman Napitu, Tri Basuki, Duta Kurniawan Dkk. Laporan Lapangan
Konservasi Satwa Liar.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Erlangga, Jakarta.

M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar
Grafika.

Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan*. J a k a r t a :
Rajawali Pers.

Muhammad Sood. 2019 Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta Sinar
Grafika,2019.

Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.

Nurdjana, 2008, Korupsi dan Illegal Logging dalam sistem Desentralisasi,
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Peraktek

- Premanisime Global, Tangerang Wana Aksadra.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta.Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sukanda Husin. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sarintan E. Damanik. 2019. *Pengelolaan kawasan konservasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sigit Sapto Nugroho. 2019. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman Hayati*. Jateng: Lakeisha.
- Soerjono Soekanto. 2008. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, 2005. *Illegal logging*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Zarof Ricar, 2012. *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung PT. Alumni.

B. Jurnal

- Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Balma Ariagana “ Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Pengaraan Satwa” *urisdiction Vol. 3 (3) 2020*.
- Deasy Soeikromo, “ Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal logging dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia” *vol.21/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat*.
- Erwin Asmadi, “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme”, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016.
- , “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada

- Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- , “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Iuris Studia*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020.
- , “Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1,, 2020.
- Erwin Asmadi, dkk, “Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 2, Juli - Desember 2021.
- Fahrurrozi, “Sistem Pidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Media Keadilan*, Volume 10 Nomor 1, April 2019.
- Ibrahim Nainggolan, “Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Rachmad Abduh, “Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- Rahmat Ramadhani, “Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah”, *EduTech: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2016.
- Winarno, Budyatmojo, “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging”
ustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013.

C. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Internet

1. <https://gunungleuser.or.id>, Diakses 5 Mei 2023.
2. <https://acehtenggarakab.bps.go.id/> diakses 7 Mei 2023.
3. mogabay.co.id Di akses 7 Mei 2023.
4. <https://www.bacaanmadani.com/2017/01/ayat-ayat-al-quran-tentang-menjaga-html>. Diakses 11 Maret 2023.
5. <http://repository.unimar-amni.ac.id/> Diakses 12 September 16:12 Wib.
6. https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_satwa_liar_yang_dilindungi_di_Indonesia. Diakses 1 Oktober 11:12 Wib.

**Lampiran Hasil Wawancara Dengan SABARUDDIN S.P (Kepala
Seksi IV Badar BPTN Wilayah II Kutacane)**

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah II?

Jawaban :

1. a. Faktor Pertama : Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kasus tindak pidana *illegal logging*. Masyarakat yang tinggal pada sekita kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II memiliki taraf ekonomi yang sangat rendah, oleh karena itu masyarakat sekitar melakukan penebangan pohon hutan liar untuk kebutuhan ekonomi masyarakat karena pada umumnya masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II tidak memiliki penghasilan lain selain bertani atau berkebun pada kawasan tersebut.

b. Faktor Kedua: Peralihan fungsi hutan

Beberapa pihak biasa membersihkan lahan dengan menebang pohon untuk mengubah fungsi hutan. Contohnya di alihkan ke tanaman kelapa sawit, tanaman coklat, dan fungsi lainnya.

2. Bagaimana modus operadi yang dilakukan pelaku tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II?

Jawaban:

a. Dengan menggunakan gergaji mesin, dengan menggunakan pemotong papan, pisau parang dan tali untuk menjatuhkan ponoh yang ditebang.

3. Apa dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II?

Jawaban:

Penebangan hutan secara liar sudah pastinya sangat berdampak pada ekosistem hutan. Jadi setiap individu atau makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan, terutama khususnya satwa yang dilindungi baik itu hewan ataupun tumbuhan merupakan unsur penyusun ekologis hutan. Jika salah satunya dirusak, pasti akan berpengaruh terhadap keseluruhan ekosistem yang ada.

Penebangan hutan secara liar juga berdampak untuk lingkungan, akibat dari penebangan tersebut bisa saja menyebabkan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, membuat mata air menurun karena hilangnya akar tanaman yang salah satu fungsinya menjaga penyerapan air dalam tanah.

4. Apa yang menjadi dasar dalam menjerat pelaku tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada kawasan Taman Nasional Gunung Lauser II?

Jawaban:

Penebangan hutan secara liar dasar hukumnya pada pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 pasal 33, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) Setiap orang ini dapat berarti orang perorangan maupun korporasi.

5. Bagaimana penanggulangan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah II terhadap kasus penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi?

Jawaban :

Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan cara mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi. Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

6. Apa yang menjadi hambatan BPTN Wilayah II Kutacane dalam menanggulangi tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi pada Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser wilayah II?

Jawaban :

a. Kurangnya jumlah petugas untuk menjaga dan mengawasi wilayah zonasi.

Luas areal BPTN Wilayah II Aceh Tenggara adalah 278.316,22 hektar yang memiliki 7 (tujuh) zonasi, zonasi inti: 211.779,87 Ha, Rimba: 33.967,04 Ha, Pemanfaatan: 6.384,40 Ha, Religi,budaya dan Sejarah: 13.60 Ha, Rehabilitasi: 25.616,26 Ha, Khusus: 28,12 Ha. Dengan jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada, yang hanya ada sebanyak 86 (delapan puluh enam) petugas, hal tersebut dapat dihitung bahwasannya 1 (satu) orang patroli keamanan harus mengawasi 200 (dua ratus) hektar luas hutan, maka dapat dikatakan hal tersebut tidak sebanding dengan luas area kawasan hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II. Apabila terjadi tindak pidana penebangan hutan liar jumlah petugas selalu kalah dengan pelaku tindak pidana penebangan hutan liar sehingga hal tersebut menghambat untuk mengamankan hutan yang ada di wilayah BPTN Wilayah II Aceh Tenggara.

b. Akses jalan di wilayah hutan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah II yang sangat sulit di lalui juga menjadi faktor penghambat kegiatan pemberantasan tindak pidana penebangan liar. Hal tersebut karena memang faktor alami wilayah hutan, belum lagi jika pada musim hujan jalan

terkadang sangat sulit bahkan tidak dapat untuk di lalui oleh kendaraan. Akses jalan yang sulit dalam upaya preventif menyulitkan para patrol keamanan dalam menjagkau seluruh wilayah hutan yang sangat luas. Dalam upaya represif menyulitkan para patrol keamanan yang akan menangkap para pelaku tindak pidana penebangan liar.

c. Masih lemahnya kordinasi dalam penanganan tindak pidana penebangan liar dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, TNI dan Dinas terkait. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak belum memiliki kesepahaman dalam penanganan perkara, dimana para oknum kepolisian berpendapat bahwa tidak semua perkara harus dilimpahkan kepada pihak kepolisian melaikan bisa diselesaikan di tingkat SPTN Wilayah IV Badar, BPTN Wilayah II Aceh Tenggara. Sementara pihak SPTN Wilayah IV Badar, BPTN Wilayah II Aceh Tenggara berpendapat bahwa perkara tersebut memang suatu kewenangan kepolisian. Kondisi demikian terkonfirmasi dengan belum adanya aturan baku mengennai batasan kewenangan masing-masing pihak.

7. Upaya dalam Mengatasi Kurangnya Sosialisasi Peraturan kepada Masyarakat?

Jawaban :

a. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapidapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

b. Upaya dalam Mengatasi Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penebangan hutan liar

yang menyebabkan kerusakan habitat satwa liar yang dilindungi, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi Kehutanan, dan para pengemaman kehutanan, beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif, agar masyarakat sadar akan lingkungan, habitat satwa liar yang dilindungi tidak boleh dilakukan penebangan hutan liar.

c. Upaya dalam Mengatasi Hukum yang Lemah

kegagalan dalam menentukan posisi strategis akan justru berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa yang dilindungi. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan keseluruhan kegiatan preventif untuk kegiatan penganggulangan tindak pidana penebangan hutan liar yang menyebabkan kerusakan habitat satwa.

8. Apakah di Taman Nasional Gunung Leuser ada dilakukan patroli?

Dan seberapa sering patroli dilakukan?


Jawaban :

Membentuk tim smart yang melakukan patrol di dalam kawasan yang menjadi rawan tindak pidana penebangan hutan liar selama 15 hari dengan dibagi menjadi 9 (Sembilan) kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 (lima) orang yang akan dilakukan dengan cara bergantian . Akan tetapi tim smart ini tidak di fokuskan kedalam penegakan hukum. Hanya saja tim smart ini di fokuskan untuk mencari dan menggali informasi-informasi terkait penebangan hutan liar yang selama kegiatan patroli di dampingin dengan tim pengamanan yang di fokuskan untuk menindak lanjuti

pelaku tindak pidana penebangan hutan liar.

Kepala Bidang Seksi IV BPTN

Wilayah II Ktacane

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'SABARUDDIN S.P.'.

SABARUDDIN S.P

NIP. 197306012007011001



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER

Kompleks Perkantoran Kementerian LHK Jln. Cut Nyak Dhien, Km. 1,2 Kel. Emperom Kec. Jaya Baru, Banda Aceh
e-mail : tngunungleuser@menlhk.go.id Website: tngunungleuser.menlhk.go.id

SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)
Nomor : SI.62/T.3/BIDTEK/P2/08/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 1997 Tentang Pemasukan Negara Bukan Pajak;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.02/Menhut-II/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.37/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.7/IV-SET/2011 Tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
 9. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1241/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Mohon Izin Penelitian;
 10. Surat Nota Dinas Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Kutacane Nomor: ND. 219/BPTN-Wil. II/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Mohon Izin Penelitian;
 11. Proposal penelitian dan identitas pemohon (KTP/KTM).

Dengan ini memberikan izin memasuki kawasan konservasi:

Kepada : **Sri Rezeki Ananda/NPM 1906200182** (Mahasiswa Fakultas Hukum, UMSU) (Total: 1 orang WNI).

Tujuan : Penelitian dengan judul "Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Hutan Liar Yang Menyebabkan Kerusakan Habitat Satwa di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah II (Studi di Kabupaten Aceh Tenggara).

Di Lokasi : SPTN Wilayah IV Badar, BPTN Wilayah II Kutacane.

Waktu : Tanggal 26 Agustus s/d 25 September 2023 atau selama 1 (satu) bulan, dengan tidak mengambil sampel dan tidak membawa kamera.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor kepada Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser setempat.
2. Didampingi 1 (satu) petugas dari Balai Besar TNGL yang ditunjuk oleh Kepala SPTN Wilayah setempat.
3. Dalam proses pengambilan gambar (shooting) tidak diperkenankan memberikan perlakuan (makan, dll) kepada satwa liar yang menjadi obyek shooting dan atau perlakuan terhadap tumbuhan liar (pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan dekorasi-dekorasi buatan).
4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah kegiatan menyerahkan kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser copy laporan tertulis hasil kegiatan.
5. Khusus pembuatan film/video wajib memuat tulisan **Direktorat Jenderal KSDAE, Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Logo Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser** dalam film/video yang dibuat.
6. Tidak diizinkan mengambil dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan PP No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.
7. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini.
8. Mematuhi dan membayar pungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP No.12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan)

9. SIMAKSI ini berlaku setelah pemegang izin membubuhkan tanda tangan di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Demikian Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : Banda Aceh
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2023

Pemegang SIMAKSI,



Sri Rezeki Ananda



Dr. U. Mamat Rahmat, S.Hut., M.P
NIP 19721028 199803 1 003

Tembusan: Setelah dibubuhi materai dan ditandatangani, dicopy oleh pemegang ijin dan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Aceh Tenggara;
2. Kapolres Aceh Tenggara;
3. Dandim Aceh Tenggara;
4. Kepala Balai Besar TN Gunung Leuser sebagai laporan;
5. Kepala BPTN Wilayah II Kutacane;
6. Kepala SPTN Wilayah IV Badar;
7. Yang bersangkutan.

